

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DILUAR  
PENGADILAN MELALUI PEMERINTAH DESA  
(STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI DESA PASAR  
KERKAP BENGKULU UTARA)**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : SHENDY ALEYHANDRA PRATAMA  
NPM : 2174201170  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2026**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DILUAR PENGADILAN  
MELALUI PEMERINTAH DESA  
(STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI DESA PASAR KERKAP  
BENGKULU UTARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : SHENDY ALEYHANDRA PRATAMA  
NPM : 2174201170  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN  
MELALUI PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH  
DI DESA PASAR KERKAP BENGKULU UTARA)**

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2026

Penyusun:

**SHENDY ALEYHANDRA PRATAMA**

**NPM. 2174201170**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

**NIDN. 0305098501**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026

**DEWAN PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

**1. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

**NIDN. 0226058403**

**(Ketua Penguji)**




(.....)

**2. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

**NIDN. 0305098501**

**(Anggota Penguji)**



(.....)

**3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

**NIDN. 0211048601**

**(Anggota Penguji)**



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



**Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H**

**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shendy Aleyhandra Pratama

NPM : 2174201170

Tahun Terdaftar : 2021

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Diluar Pengadilan Melalui Pemerintah Desa (Studi Kasus Sengketa Tanah di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Maret 2026  
Yang membuat pernyataan,



  
Shendy Aleyhandra Pratama  
NPM. 2174201170

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.s AL-Baqarah:286

“orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,  
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan  
perjuangan mereka menghidupimu”

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku  
tidak ada artinya.”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'alamin, Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan segala Rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh cinta dan kasih penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Pertama-tama untuk diri saya sendiri Shendy Aleyhandra Pratama, terimakasih telah berjuang sejauh ini, terimakasih untuk sabar nya setiap hari, terimakasih sudah bertahan ditengah banyak nya ujian yang dihadapi selama di dunia ini. Ini merupakan pencapaian yang sangat saya tunggu dan saya banggakan.
2. Ayahanda Dodi Zamhori, terimakasih karena selalu mendukung, menyemangati, mendoakan, dan selalu berusaha yang terbaik untukku, yang selalu menanti anaknya untuk mendapatkan gelar ini. Semoga ayah sehat dan panjang umur agar bisa melihat anakmu ini menjadi orang sukses.
3. Ibunda Sun Linda (*Almh*), Ibu engkau adalah sosok yang tidak akan pernah tergantikan, dan kepergianmu adalah kehilangan terbesar dalam hidupku. Namun engkau adalah sumber kekuatanku, dan kenangan tentangmu akan selalu menyertai perjalanan hidupku. sampai saat ini aku berada dititik ini agar bisa membuat dirimu bangga, terimakasih atas segala pengorbananmu selama ini.
4. Adikku Damara Arthaya dan Ailen Calosa, terimakasih sudah memberikan semangat dukungan serta doanya.

5. Terimakasih kepada Listika Fitri Rahayu, SE. yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan doa support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak Fahmi Arisandi selaku dosen pembimbing terbaik, terimakasih sudah membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih sudah sangat sabar membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini dengan baik.
7. Terimakasih kepada keluarga besar Sudirman Family dan Syamsiruddin Family yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

**ABSTRAK**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DILUAR PENGADILAN**  
**MELALUI PEMERINTAH DESA**  
**(STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI DESA PASAR KERKAP**  
**BENGKULU UTARA)**

Oleh :  
Shendy Aleyhandra Pratama

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat pedesaan, terutama akibat ketidakjelasan batas tanah, lemahnya administrasi pertanahan, hibah dan warisan tanpa bukti tertulis, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Proses penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali dihindari karena dianggap memerlukan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa tanah yang terjadi serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sengketa tanah yang terjadi meliputi sengketa batas pekarangan, sengketa kebun dan sawah, sengketa warisan tanpa surat, sengketa tanah garapan desa, serta sengketa hibah tanah untuk kepentingan masjid yang tidak memiliki bukti tertulis. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi oleh pemerintah desa dengan mengedepankan musyawarah mufakat, keterangan saksi, penelusuran batas lama, serta pembuatan kesepakatan tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui pemerintah desa cukup efektif dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat, namun perlu penguatan kapasitas aparat desa serta peningkatan tertib administrasi pertanahan guna mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci :** Mediasi, Non-Litigasi, Pemerintah Desa, Penyelesaian Sengketa, Sengketa Tanah.

**ABSTRACT**

**OUT-OF-COURT LAND DISPUTE RESOLUTION THROUGH VILLAGE GOVERNMENT  
(A CASE STUDY OF A LAND DISPUTE IN PASAR KERKAP VILLAGE, NORTH BENGKULU)**

By:  
**Shendy Aleyhndra Pratama**

Land disputes are common problems in rural communities, often arising from unclear land boundaries, weak land administration systems, land grants and inheritance without written documentation, and limited legal awareness among community members. Litigation-based dispute resolution mechanisms are frequently avoided because they are perceived as time-consuming, costly, and potentially damaging to social relationships within the community. This study aims to identify the forms of land disputes that occur and to analyze the mechanisms for resolving land disputes through the village government. This study employed an empirical legal research method with a sociological approach. Data were collected through interviews, field observations, and documentation. The findings show that the forms of land disputes occurring in Pasar Kerkap Village include residential boundary disputes, disputes over plantation and rice field land, inheritance disputes without written documentation, disputes over village-managed cultivation land, and disputes concerning land grants for mosque purposes that lack written evidence. The dispute resolution process is carried out through mediation facilitated by the village government, emphasizing deliberation and consensus (musyawarah mufakat), witness testimonies, tracing of historical land boundaries, and the formulation of written agreements between the disputing parties. This study concludes that land dispute resolution through the village government is relatively effective in maintaining social harmony within the community. However, it is necessary to strengthen the institutional capacity of village officials and improve land administration practices to prevent similar disputes in the future.

**Keywords:** Land Disputes, Dispute Resolution, Mediation, Village Government, Non-Litigation

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Diluar Pengadilan Melalui Pemerintah Desa (Studi Kasus Sengketa Tanah di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir nanti, aamiin ya rabbal alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kasempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto , M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

2. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta staff nya yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Hendi Sastra Putra, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus dosen penguji I yang telah membantu dan mendorong kami untuk terus semangat usaha.
4. Dr. Fahmi Arisandi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide , waktu dan tempat sehingga Penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.
5. Riri Tri Mayasari, S.H, M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan dorongan bimbingan, arahan, masukan, ide waktu dan tempat sehingga Penulis selalu termotivasi.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

Bengkulu, Maret 2026  
Penulis,

Shendy Aleyhandra Pratama  
NPM. 2174201170

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penelitian Terdahulu .....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Tanah .....	6
B. Hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Nasional .....	12
C. Teori Konflik dan Sengketa dalam Perspektif Sosio-Legal .....	15
D. Tinjauan Penyelesaian Sengketa.....	16
E. Kedudukan Pemerintah Desa sebagai Mediator Sengketa.....	19
F. Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah .....	20

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	46
---------------------------	----

B. Sumber data .....	47
C. Metode penelitian .....	48
D. Teknik analisis data .....	48
E. Lokasi penelitian .....	49
F. Jadwal Penelitian .....	49

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk-Bentuk Sengketa Tanah di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara .....	50
B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Lisan Ditinjau Dari Seluruh Aspek Hukum .....	55

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan aset vital bagi manusia dan masyarakat. Dalam kondisi ideal, tanah seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, memberikan kepastian bagi pemiliknya, serta menjadi dasar pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, setiap individu diharapkan dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling menghormati hak dan batas kepemilikan tanah, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kondisi ideal ini mencerminkan hubungan sosial yang tertib, damai, dan minim konflik.<sup>1</sup>

Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Perkembangan masyarakat modern dengan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan memicu meningkatnya gesekan kepentingan antarwarga. Konflik yang awalnya bersifat laten sering kali berkembang menjadi sengketa terbuka, terutama terkait batas dan kepemilikan tanah. Situasi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan, kurangnya bukti kepemilikan yang jelas, hingga proses hukum yang dianggap rumit, lama, dan membutuhkan biaya besar. Akibatnya, masyarakat sering memilih

---

<sup>1</sup> Made Trisna, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 81.

penyelesaian informal yang tidak selalu efektif dan justru menambah keruncingan masalah.<sup>2</sup>

Salah satu contoh konkret kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas adalah tingginya kasus sengketa batas tanah di berbagai desa, termasuk di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara. Dalam praktiknya, banyak warga yang hanya berpedoman pada batas alamiah seperti sungai, pohon, atau patok tidak resmi, yang kemudian bergeser atau hilang dari waktu ke waktu. Hal ini memicu konflik antar keluarga maupun antar dusun. Tidak jarang, hubungan sosial masyarakat yang semula harmonis berubah menjadi permusuhan berkepanjangan hanya karena perbedaan persepsi mengenai batas lahan.

Dalam kondisi ideal, sengketa seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme formal seperti litigasi. Namun kenyataannya, masyarakat lebih cenderung menghindari jalur pengadilan karena prosesnya dianggap panjang, formal, dan mahal. Maka penyelesaian melalui jalur non-litigasi menjadi pilihan utama karena lebih cepat, fleksibel, murah, dan tetap menjaga hubungan baik antar warga<sup>3</sup>. Pada titik inilah pemerintah desa memiliki peran penting sebagai mediator yang netral, yang bertugas memfasilitasi perundingan berdasarkan musyawarah mufakat.

---

<sup>2</sup> Vinanda, Olivia, Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata : Perspektif Non-Ligitasi Dispute Resolution Process in Civil Law : A Non-Litigation Perspective, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 10, No. 1, (2024), hlm. 31.

<sup>3</sup> Harahap, Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Mediasi) dan Pemahaman tentang Pembuatan Sertifikat Tanah di Kecamatan Juhar dan di Desa Sari Nembah, Kabupaten Karo Maria. *Jurnal ABDIMAS TALENTA*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 24.

Meskipun secara normatif pemerintah desa memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa berbasis adat dan kearifan lokal, implementasinya sering tidak berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman perangkat desa mengenai prosedur mediasi yang benar, hingga minimnya dokumentasi administrasi pertanahan menjadi kendala serius. Dalam banyak kasus, keputusan penyelesaian sengketa hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa pencatatan resmi, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Desa Pasar Kerkap, Bengkulu Utara ditemukan beberapa kasus nyata yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal di mana batas tanah seharusnya jelas, administrasi pertanahan tertib, dan penyelesaian konflik berjalan lancar dengan realitas lapangan yang penuh ketidakpastian. Sejumlah sengketa yang terjadi menggambarkan bagaimana masyarakat menghadapi persoalan batas tanah tanpa dokumen yang memadai, batas fisik yang hilang, serta pemahaman hukum yang terbatas.

Melihat kesenjangan antara kondisi ideal penyelesaian sengketa dan realitas di lapangan, serta seringnya terjadi konflik batas tanah yang mengganggu ketertiban sosial masyarakat Desa di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara. penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pola sengketa tanah yang terjadi, memahami sejauh mana peran pemerintah desa

dalam penyelesaiannya, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan proses penyelesaian tidak berjalan efektif.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Bentuk Sengketa Tanah Di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pemerintah Desa Di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Bentuk Sengketa Tanah Di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pemerintah Desa Di Desa Pasar Kerkap Bengkulu Utara

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam Pembangunan ilmu hukum dan tambahan refrensi bagi peneliti dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan bidang kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Termasuk data-data yang di hasilkan dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai data awal guna melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai bidang kajian penelitian yang terkait

dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini juga memberikan masukan kepada pihak terkait dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Diluar Pengadilan Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Peran Pemerintah Desa Di Kecamatan Air Napal.

## E. PENELITIAN TERDAHULU

*Tabel 1. Penelitian Terdahulu*

No	Penulis	Judul	Perbedaan Studi
1.	<b>Olivia Riska Vinanda</b> <sup>4</sup>	Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata: Perspektif Non-Ligitasi	Perbedaan Mendasar Dari Studi Terdahulu Adalah lebih menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam hukum perdata jalur Non-Litigasi.
2.	<b>ERMA WINDASARI</b> <sup>5</sup>	Peranan Pemerintah desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bambapuang Kab. Enrekang	Perbedaan Mendasar Dari Studi Terdahulu Adalah Menilai efektivitas peranan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah

<sup>4</sup>Olivia Riska Vinanda, Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata: Perspektif Non-Ligitasi, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1 No. 10, (2024), hlm. 7.

<sup>5</sup> Erma Windasari, Peranan Pemerintah desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bambapuang Kab. Enrekang, *Skripsi Universitas Islam Alauddin Makassar*, (2017), hlm. 5.

No	Penulis	Judul	Perbedaan Studi
3.	<b>Muhammad Akbar Sanggit<sup>6</sup></b>	Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi (Studi Di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur)	Perbedaan Mnedasar dari Studi terdahulu Adalah penyelesaian sengketa dengan cara consensus atau musyawarah untuk mufakat yang mereka sebut Mediasi yang di pandu oleh mediator yang mempunyai sertifikat sebagai mediator.

---

<sup>6</sup> Muhammad Akbar Sanggit, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi (Studi Di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur), *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram*, (2021), hlm. 15.